

**PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 50-K/PM.III-13/AD/XII/2015**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROFI ANWARI.**
Pangkat / NRP : Serma /21950053490374
Jabatan : Ba Kodim 0814/Jombang
Kesatuan : Kodim 0814 Jombang
Tempat, tanggal lahir : Kulon Progo, 13 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Banyuarang, Kec. Ngoro, Kab. Jombang.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rofi Anwari Serma NRP 21950053490374, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat 3 (Tiga) lembar daftar Absensi Si Intel Kodim 0814/Jombang bulan Juli, Agustus dan bulan september 2015 ,yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel Kapten Inf Chusnul, tetap dilekatkan dalam berkas perkara..
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I GEDE MADE SURYAWAN, SH, MH. MAYOR CHK NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta EDDY SUSANTO, SH. MAYOR CHK NRP. 548425 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH.MH. MAYOR CHK NRP 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ZWASTIKA MAHEDJAJANTA, SH MAYOR CHK NRP 11990012880573, Panitera TRI ARIANTO, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

PANITERA.

HAKIM KETUA

Ttd

Cap / Ttd

Tri Arianto, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP.18373/P

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : -
 2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap " dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan : pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 Markas Kodim 0814/Jombang
-

